



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEPADA PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR JAM KERJA ATAU PADA HARI LIBUR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran dalam penyelesaian tugas-tugas yang dilaksanakan diluar jam kerja atau pada hari libur kepada pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Transport Kepada Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Diluar Jam Kerja Atau Pada Hari Libur Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur dapat diberikan uang lembur dan uang makan bukan uang transport;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu mencabut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Transport Kepada Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Diluar Jam Kerja Atau Pada Hari Libur Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pencabutan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Transport Kepada Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Diluar Jam Kerja Atau Pada Hari Libur Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 4/D);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEPADA PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR JAM KERJA ATAU PADA HARI LIBUR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 1

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Transport kepada Pegawai yang Melaksanakan Tugas Diluar Jam Kerja atau pada Hari Libur Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

